



Akibat Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Pasca Keputusan Pailit

Troy Iversen Jayakusuma^{1*}, Indra Yuliawan²

^{1,2} S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

Email: troyiversen11@gmail.com^{1*}, indrayuliawan@unw.ac.id²

*Penulis Korespondensi: troyiversen11@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the legal validity of the Power of Attorney to impose Mortgage Rights executed after a bankruptcy decision. The research is based on a case study of the Commercial Court Decision of Semarang Number 11/Pdt.Sus-GLL/2023 in conjunction with previous related rulings. The background of this particularly when creditors attempt to secure their interest through unilateral legal actions after a bankruptcy declaration. This study aims to examine the legal consequences of post-bankruptcy Power of Attorney to impose Mortgage Rights execution and evaluate its compliance with Indonesian bankruptcy law and civil law principles. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings indicate that the execution of Power of Attorney to impose Mortgage Rights and the subsequent establishment of mortgage rights after a bankruptcy decision are legally invalid. This is due to the debtor losing authority over their assets upon the declaration of bankruptcy, as regulated under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Besides that the action also violates the subjective conditions of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and is an act against the law. The implication of this research emphasizes the importance of protecting the pari passu pro rata parte principle to ensure fairness for all creditors in the bankruptcy process.*

Keywords: Bankruptcy; Legal Analysis; Mortgage Authorization; Mortgage Rights; Unlawful Act.

Abstrak. Keputusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit mempunyai akibat hukum debitur demi hukum kehilangan hak dalam penguasaan dan pengelolaan kekayaannya yang masuk dalam kepailitan, terhitung sejak Keputusan Pengadilan Niaga atas pernyataan kepailitan. Penelitian ini mengkaji keabsahan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dilakukan setelah adanya putusan pailit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya konflik hukum dalam praktik kepailitan di Indonesia, khususnya ketika kreditor berupaya mengamankan kepentingannya melalui tindakan hukum sepihak pasca putusan pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) pasca putusan pailit serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum kepailitan dan hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt-Sus-GLL/2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) setelah putusan pailit adalah tidak sah dan cacat hukum. Hal ini disebabkan debitur kehilangan kewenangan atas harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar syarat subjektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta merupakan perbuatan melawan hukum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan prinsip pari passu prorata parte guna menjamin keadilan bagi seluruh kreditor dalam proses kepailitan.

Kata kunci: Analisis Hukum; Hak Hipotek; Kepailitan; Otorisasi Hipotek; Tindakan Melanggar Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur (Sjahdeini, Sutan Remyi, (2021)). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Dalam perspektif hukum kepailitan, kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif melalui pembagian harta debitur kepada para kreditur. Mekanisme ini dilandasi oleh prinsip keadilan distributif yang menghendaki agar seluruh kreditur memperoleh pemenuhan haknya secara proporsional sesuai dengan besar-kecilnya utang yang dimiliki. Namun, prinsip tersebut tidak berlaku secara mutlak karena hukum juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak khusus yang dimiliki oleh kreditur tertentu. Pengakuan terhadap hak preferen kreditur pemegang jaminan kebendaan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kepentingan kolektif para kreditur dengan kepentingan individu kreditur yang memiliki jaminan khusus (Harir, Moh;, 2025).

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya (Djohansah, J., 2001). Keputusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit mempunyai akibat hukum debitur yakni hukum kehilangan hak dalam penguasaan dan pengelolaan kekayaannya yang masuk dalam kepailitan, terhitung sejak Keputusan Pengadilan Niaga atas pernyataan kepailitan.

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memerhatikan hak-hak mereka masing-masing (Tumbuan, Fred B.G., 2001). sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan penyitaan umum terhadap seluruh harta debitur pailit yang dikelola dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim yang mengawasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Artinya, seluruh aset debitur yang dinyatakan pailit akan dikelola oleh kurator (seorang pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengadilan) yang bertanggung jawab untuk menjual aset tersebut guna membayar utang kepada para kreditur (A. D., Mulyatno;, 2022).

Proses kepailitan bisa diajukan oleh debitur sendiri atau oleh kreditur. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang atau badan hukum pailit, yaitu: a.) Debitur memiliki dua atau lebih kreditur; b.) Debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada setidaknya satu kreditur; c.) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan memberikan kreditor hak untuk menagih utang mereka secara proporsional dari aset debitur (Widarto, J., & Helvis., Anthony, P., Markoni, ;, 2024).

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas (Mdjadi, Kartini;, 2001). Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri (Tumbuan, Fred B.G.;) Dengan demikian, para kreditor harus bertindak secara bersarna-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132 KUHPerdata.

Prinsip paritas *creditorum* terkandung dan bersumber dalam norma yang diatur Pasal 112 dan 113 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tingkat kedudukan para kreditor berikut tingkat pembayaran pada masing-masing golongan kreditor. Oleh karenanya prinsip paritas *creditorum* berkaitan dengan keseimbangan kepentingan seluruh kreditor untuk mendapatkan pembyaran dari harta pailit.

Hak Tanggungan dibutuhkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang biasanya dibuat bersamaan dengan perjanjian kredit. Surat ini digunakan Ketika debitur tidak bisa hadir di hadapan Notaris/PPAT saat penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Ni Made Puspasutari Ujianti, Ni Made Seri Wahyuni Dewi I Nyoman Putu Budiarta;, 2022). SKMHT adalah instrument hukum yang penting dalam proses pengikatan Hak Tanggungan sebelum pembuatan dan pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan. Meskipun SKMHT sering digunakan dalam praktik, terdapat sejumlah potensi masalah hukum yang muncul dari penggunaannya, terutama terkait dampak hukum bagi kreditor Ketika SKMHT tidak diikuti dengan pendaftaran hak tanggungan (Wiyono, Agus;, 2019). SKMHT memiliki sifat kuasa mutlak, yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tetap berlaku tanpa terkecuali, bahkan jika pemberi hak tanggungan meninggal dunia (Silviana, Ana;, 2020).

Fungsi utamanya adalah memberi wewenang kepada kreditor atau wakilnya untuk membebankan hak tanggungan, yang secara prinsip memberikan hak istimewa bagi kreditor agar dapat menerima pelunasan terlebih dahulu jika seandainya terjadi wanprestasi. Secara umum, pemberian hak tanggungan harus dilakukan secara langsung oleh pemberi hak tanggungan sebagai pihak yang berwenang untuk membebankan hak tanggungan pada objek yang dijadikan jaminan. Namun, jika pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir karena alasan tertentu, mereka dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pemberian hak tanggungan dan menandatangani APHT.

Dalam hal ini, pemberi hak tanggungan dapat menunjuk orang lain untuk melaksanakan SKMHT, yang didasarkan pada dua alasan: alasan subjektif dan objektif. Seperti

yang telah disebutkan sebelumnya, syarat objektif berhubungan dengan objek perjanjian, yaitu mencakup objek tertentu dan kausa yang halalan (Benny Djaja, Moses Nathanael;, 2023).

Bahwa berkaitan dengan SKMHT setelah Keputusan Pailit ini merupakan penyelundupan hukum yang dapat merusak tatanan kepailitan, hal mana karena sejak diputuskan pailit maka terhadap subjek tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi. Disinilah letak celah hukumnya untuk SKMHT atas nama pemberi Kuasa dalam Pailit.

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perkara PT AMK dan PBS, di mana kreditor melakukan pembebanan hak tanggungan melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) setelah putusan pailit. Sementara itu, debitor telah kehilangan kewenangan hukum untuk mengelola hartanya sejak putusan pailit diucapkan.

Permasalahan ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi hukum kepailitan serta menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan tersebut dan implikasi hukumnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada teori kepailitan, teori perjanjian dan teori perbuatan melawan hukum. Dalam hukum kepailitan, prinsip utama yang digunakan adalah *pari passu prorata parte*, yaitu pembagian harta debitor secara proposional kepada seluruh kreditor. Selain itu, kreditor separatis memiliki hak eksekusi terhadap jaminan, namun tetap dibatasi oleh ketentuan hukum seperti masa penangguhan (*stay period*).

Dari perspektif hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah.

Selain itu, tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan hukum pasca putusan pailit yang dilakukan oleh debitor umumnya tidak sah karena debitor telah kehilangan kewenangan hukum atas hartanya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan diantara cara guna mendapatkan pemecahan permasalahan bersumber metode yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas (Subagyo, Joko;, 2004).

Bentuk penelitian yang dipergunakan ialah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang khusus mempelajari hukum dan mengadakan sistematisasi kepada bahan-bahan hukum tertulis. Tipologi penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan solusi atau saran guna mengatasi suatu permasalahan (Hang Rahardjo, Sri Mamudji, 2005). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan: a.) Pendekatan perundang-undangan; b.) Pendekatan kasus Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, khususnya Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11 Pdt.Sus-GLL/2023.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta dalam putusan pengadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor, debitor pailit tersebut. Hal yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit. Siapa yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor berdasarkan hak-hak masing-masing yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan sebagaimana diungkapkan Profesor Warren (James J. Wh, David G. Epstein and Steve H. Nickles, 1993) adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator. Hanya saja inti pernyataan ini adalah bagaimana membagi harta debitor pailit.

Pembagian aset debitor yang pailit adalah tahap terakhir dari proses kepailitan. Mencapai fase pembagian harta inilah yang akan menjadi tanggung jawab berat bagi seorang kurator. Kurator memiliki fungsi utama dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit milik debitor pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor pailit itu sendiri. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator yang ditunjuk dan diangkat, harus bersifat independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan debitor atau kreditor serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, Pasal 98 menyebutkan bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator wajib melakukan segala upaya untuk menjaga harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, serta surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Seorang kurator dalam praktiknya masih ada beberapa yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit atau seringkali kurator tidak didukung

sumber daya manusia yang memadai guna melakukan due deagent dan atau penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga boedel pailit pun menjadi tidak maksimal (Bilitea, Robertus;, 2003).

Bahwa terkait pertanggungjawaban para pihak diatas maka Debitor dalam Pailit sudah tidak mempunyai kewenangan lagi dengan harta kekayaannya dalam pailit, Kreditor mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan pembayaran hutang dan pelaporan piutang dalam pailit, dan Kurator mempunyai tugas utama dalam penyelesaian dan pemberesan hutang. Bahwa dalam studi kasus dengan terjadinya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dilakukan setelah keputusan pailit, maka harus ditempuh upaya hukum yakni gugatan lain-lain oleh kurator yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan pailit No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg.

Dalam kasus tersebut, tindakan debitor dan krebitor yang menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah tindakan yang melanggar peraturan perundangan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat debitor dinyatakan pailit memiliki cacat hukum karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam proses kepailitan dan ketentuan spesifik Pasal 24 dan Pasal 59 UU Kepailitan.

Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa setelah pernyataan pailit diucapkan, semua tindakan eksekusi atau penyelesaian piutang perseorangan oleh kreditor dilarang (dihentikan). Artinya, pada prinsipnya debitor tidak boleh lagi memberikan atau mengalihkan hak kebendaan atas harta yang termasuk dalam boedel pailit, termasuk membuat jaminan kebendaan baru seperti Hak Tanggungan. Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) setelah pernyataan pailit berarti terjadi pembuatan hak jaminan baru terhadap harta yang sudah menjadi bagian dari boedel pailit, sehingga bertentangan dengan pasal 24 Undang-undang Kepailitan.

Hak jaminan umumnya diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW). Hak jaminan sangat penting, terutama ketika kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utangnya. Sesuai Pasal 1131 BW, kreditur berhak menerima pelunasan dari seluruh aset debitor. Jika terdapat lebih dari satu kreditur, urutan distribusi hasil penjualan ditentukan berdasarkan kedudukan hukum hak tagihan mereka. Tagihan yang diutamakan akan dilunasi terlebih dahulu dari hasil eksekusi, sedangkan sisanya akan dibagikan kepada kreditur konkuren (Marwah, Sri Y Wahyuni and Nurfaidah Said;, 2023).

Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap penguasaan dan pengelolaan harta debitor. Sejak

putusan pailit diucapkan, seluruh kekayaan debitur berada dalam sita umum yang selanjutnya dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap kedudukan para kreditur, khususnya kreditur yang memiliki jaminan kebendaan seperti pemegang hak tanggungan. Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan menjadi penting untuk dikaji karena meskipun kepailitan menempatkan seluruh harta debitur sebagai boedel pailit, hukum jaminan kebendaan tetap memberikan hak preferen kepada kreditur tertentu untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui objek jaminan yang dibebankan kepadanya (Reisar Alka, and Tivana Arbiani Candini, 2022).

Dalam kerangka Pasal 59 Undang-undang Kepailitan, kreditor separatis yang memiliki Hak Tanggungan atas suatu objek tetap berkewajiban mengeksekusi hak kebendaan tersebut paling lambat 2 bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi. Jika dalam jangka waktu itu kreditor tidak melaksanakan eksekusi (tidak mengajukan permohonan lelang atau tidak menindaklanjuti penjualan aset), maka hak eksekutorialnya atas objek tersebut dibatasi dan objek jaminan dapat diambil alih oleh kurator untuk dijual sebagai bagian dari proses kepailitan.

Namun, justru dalam situasi ini dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) baru, yang berarti terjadi upaya "membangkitkan" kembali hak jaminan kebendaan atas aset yang sebenarnya sudah tidak lagi dapat diklaim sebagai hak separatis murni dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) baru itu pada dasarnya menyalahi mekanisme pembagian boedel pailit, karena berpotensi memposisikan kreditor tertentu sebagai "separatis baru" dengan hak prioritas yang tidak lazim dalam kerangka kepailitan.

Dengan demikian, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut tidak hanya gagal memenuhi syarat hukum sebagai hak separatis yang sah, tetapi juga memperburuk distribusi boedel dengan memberi keuntungan tak seimbang kepada satu pihak sementara kreditor lain kehilangan hak atas aset yang semestinya dibagi secara adil.

Cacat Subyektif Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

Pasal 1320 merupakan dasar hukum dalam menentukan syarat sah sebuah perjanjian yakni : a.) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b.) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c.) Suatu pokok persoalan tertentu; d.) Suatu sebab yang tidak terlarang. Bahwa perbuatan hukum meletakkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah merupakan bentuk satu kesepakatan antar pihak. Mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata diatas maka perbuatan hukum antar pihak yakni antara PT. AMK dan PBS (Tergugat-II/debitur) dengan PT. KSPA (Tergugat-I/kreditor) terdapat ketidakcakapan dalam membuat suatu perikatan.

Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah ; a.) anak yang belum dewasa;b.) orang yang ditaruh dibawah pengampuan Maka menurut pasal 1330 KUH Perdata diatas perbuatan hukum debitor dan kreditor tersebut tidak sah karena debitor termasuk kepada penggolongan "orang yang ditaruh dibawah pengampuan" selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggolongan orang dalam hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan hak dan kewajibannya adalah terdiri dari orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*).

Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Menurut PNH Simanjuntak, pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan ssorang yang telah dewas menjadi sama seperti orang yang belum dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curadus*, pengampunya disebut *curator*, dan pengampuanya disebut *curatele* (PNH, Simanjuntak;, 2007).

Meurujuk pada ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, dimana salah satu alasan pengampuan adalah keborosan, maka pengampuan dalam konstruksi hukum perdata berbeda dengan pengampuan dalam kepailitan. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUH Perdata. Sementara pada proses kepailitan bertujuan untuk menjamin adanya suatu proses pemenuhan kewajiban dan/atau pembagian harta kekayaan para kreditornya, dimana dengan pernyataan pailit oleh pengadilan, maka demi hukum debitor kehilangan hak untuk mengurus harta sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator sebagai pengampu. Pengampu disebut dengan *curator* (Kurator), yaitu seorang/suatu badan yang disertai tugas untuk menggantikan/mengurus kepentingan seorang/badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kurator dalam kepailitan berarti suatu badan yang menggantikan kedudukan orang/badan hukum yang dinyatakan pailit, guna mengurus hak dan kewajiban juga.

Dalam kepailitan, dengan hilangnya hak Debitor untuk mengurus harta kekayaannya, maka tentunya para Kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada di antara Kreditor dengan Debitor pailit. Untuk itu pengurusan administratif dan likuidasi harta pailit dilakukan oleh Kurator. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang menangani

seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta pailit dengan para Kreditornya. Kurator merupakan pengampu dari Debitor yang kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaan akibat pernyataan pailit. Sehingga dalam hal ini Kurator-lah yang memegang peranan utama dalam mengurus dan membereskan harta pailit (Imran, Nating;, 2005). (Harir, (2025)) Oleh karenanya kepailitan mengubah status debitor "menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum" (paragraf 9 Penjelasan Umum UU KPKPU).

Dari penjelasan diatas, Pasal 1320 menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan gagal syarat subyektif (kecakapan bertindak), Debitor pailit setara tidak cakap hukum (*Pasal 1330 KUHPerdara*), batal absolut tanpa perlu pembatalan.

Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara)

Bahwa perbuatan kesepakatan antara KSPA(Tergugat I) dengan PT. AMK dan PBS, berdasarkan Pasal 1365 termasuk kepada perbuatan melawan hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut : a.) Terungkap adanya tindakan hukum yang dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit, yakni penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh pihak terkait, padahal pada tanggal 19 Mei 2020 telah ditetapkan Daftar Piutang Tetap dengan nilai sebesar Rp20.250.425.323.72,-yang menempatkan kreditor dalam posisi konkuren. Tindakan tersebut secara nyata dilakukan dalam masa kepailitan, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;b.) Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 24 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), yang pada prinsipnya membatasi kewenangan debitor dalam mengalihkan atau membebani harta pailit setelah putusan pailit diucapkan. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya terkait dengan causa yang halal, karena objek perjanjian telah berada dalam sita umum kepailitan;c.) Akibat dari tindakan tersebut, timbul kerugian terhadap kreditor lain, khususnya dalam hal terganggunya prinsip paritas creditorum. Dengan dibentuknya Hak Tanggungan peringkat pertama (HT I) pasca-pailit, salah satu kreditor memperoleh kedudukan preferen yang tidak semestinya, sehingga melanggar keseimbangan pembagian harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Kepailitan. Hal ini juga berdampak langsung pada terhambatnya proses pemberesan harta pailit yang menjadi kewenangan kurator;d.) Kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut bersifat langsung dan nyata. Dimulai dari penerbitan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yang tetap dipertahankan meskipun kurator telah melayangkan somasi pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan Nomor 177/Pailit-

AMKPBS/X/2022. Tidak dipatuhinya somasi tersebut menunjukkan adanya keberlanjutan tindakan yang merugikan boedel pailite.) Lebih lanjut, dalam jawaban tertulis tertanggal 16 Oktober 2022 dan 25 Mei 2023, pihak KSPA secara eksplisit mengakui fakta-fakta tersebut, termasuk adanya pertemuan pada tanggal 31 Agustus 2020. Meskipun demikian, Kospin berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik namun disertai ketidaktahuan terhadap hukum kepailitan. Pengakuan ini justru memperkuat adanya perbuatan yang secara hukum tidak sah, karena ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar (*ignorantia legis non excusat*).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat setelah adanya putusan pernyataan pailit merupakan tindakan yang tidak sah dan mengandung cacat hukum. Ketidakabsahan tersebut berakar pada hilangnya kewenangan debitor untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan. Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor terkait harta pailit, termasuk pemberian kuasa untuk membebaskan hak tanggungan, tidak lagi memiliki dasar legal yang kuat. Selain itu tindakan tersebut juga bertentangan secara langsung dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya yang mengatur larangan pembebanan jaminan setelah putusan pailit, serta tidak memenuhi syarat subjektif sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lebih lanjut, tindakan pembebanan hak tanggungan pasca putusan pailit tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengabaikan prinsip-prinsip kepailitan, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya kreditor lain yang seharusnya memperoleh perlindungan yang sama dalam proses pembagian harta pailit. Dalam konteks ini, prinsip *pari passu prorata parte* menjadi tercederai, karenanya adanya upaya dari salah satu kreditor untuk memperoleh kedudukan yang lebih diutamakan secara tidak sah melalui pembebanan jaminan setelah status pailit ditetapkan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dari pihak yang terlibat dalam praktik kepailitan, khususnya kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), agar lebih cermat dalam menilai batasan kewenangan hukum

kreditor setelah putusan pailit. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara lebih tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses kepailitan, guna menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan seluruh kreditor secara adil. Di samping itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap kreditor, serta untuk mengembangkan konsep dan regulasi yang lebih komprehensif dalam rangka memperkuat sistem hukum kepailitan di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika praktik yang terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan artikel jurnal ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang kondusif bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta arahan akademik yang sangat berharga selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan karya ilmiah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Law Office Adv. Bing Yusuf & Associates yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengalaman praktis, akses terhadap data dan dokumen yang relevan, serta bimbingan secara profesional dalam memahami praktik hukum kepailitan secara langsung. Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam memperkaya analisis serta memperkuat landasan empiris dalam penelitian ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, bantuan, maupun kontribusi pemikiran selama proses penyusunan artikel ini. Penulis berharap segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

Akhir kata, penulis berharap semoga artikel ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepailitan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Sutan Remy Sjahdeini, "Legal Position of Secured Creditors in Indonesian Bankruptcy Law," *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.683>.
- J. Djohansah, "Pengadilan Niaga", di dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentaug Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998", dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Pemndaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Kartini Mdjadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- David G. Epstein, Steve H. Nickles and James J. White, 1993, *Bankruptcy*, West Publishin? Co, USA.
- Robertus Bilita, 2003, "Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga", *Jurnal Huffurn Bisnis*, Volume 22 No. 24 Tahun 2003.
- Simanjuntak, PNH. (2007). *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 3. Jakarta : Djambatan.).
- Nating, Imran. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. ED. Revisi. Cet. 2. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Agus Wiyono, "Keududukan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Terlambat didaftarkan, *Jurtama I* no.1 (2019).
- Ana Silviana, Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (Skmht) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 676, <http://lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jspdetail?id=20199970>.
- Moses Nathanael and Benny Djaja, "Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back Date)," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2869–82, <https://learnquantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht>.
- Anthony, P., Markoni, Widarto, J., & Helvis. (2024). PEMENUHAN SYARAT DUA KREDITOR SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA MELALUI CESSIE ATAS SEBAGIAN JUMLAH PIUTANG. 2(01).
- Moh Harir et al., "Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1107–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11384>.
- Tivana Arbiani Candini and Reisar Alka, "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 181–93, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900>.
- Mulyatno, A. D. Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* (2022), 1(2). <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1280>

- Ni Made Seri Wahyuni Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perjanjian Kredit Bank dalam hal surat kuasa membebaskan hak tanggungan tidak diikuti dengan akta pemberian hak tanggungan, Jurnal Interpretasi Hukum vol 3 No.1 (2022).
- Sri Y Wahyuni, Nurfaidah Said, and Marwah, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur Dan Kreditur Baru Pada Proses Take Over Atas Roye HT-El Yang Dilakukan Oleh Kreditur Lama," UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 4397 4410,
- Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1441&context=notary>
- Sri Mamudji dan Hang Rahardjo. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum." (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1441&context=notary>